

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PONTIANAK

Rahmah Yulisa Kalbarini¹, Anis Warin², Nia Zulinda³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

e-mail: rinikalbarini@yahoo.com¹, elfinasia123@gmail.com², niazulinda23@gmail.com³

INFORMASI ARTIKEL

Received : April, 2023
Accepted : Mei, 2023
Publish online : Desember, 2023

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) the implementation of Productive Waqf in empowering people; 2) the factors inhibiting productive waqf in empowering people. This study was designed using a qualitative approach with descriptive analytical method. Data sources were gathered from primary data and secondary data. Primary data are in the form of observations at Baitul Mal Munzalan, interviews with the involved parties such as waqf administrators, members and the community. Secondary data are in the form of supporting data obtained by researchers related to waqf as well as from the Law on waqf, books, journals and also other documents related to waqf and waqf asset data obtained by researchers during the research. The results obtained from this study include: 1) the implementation of waqf in Baitul Mal Munzalan Indonesia was in accordance with the waqf objectives, such as the welfare of the people and the production of several programs including the GIB (Rice Infaq Movement), LPBM (Mosque-Based Educational Institution) and the Indonesian Waqf Program; 2) the inhibiting factor in productive waqf was the lack of understanding of the community, so there was a need for education regarding waqf concerns and waqf fiqh.

Key words : *Productive Waqf, empowering people, the inhibiting factor*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) implementasi Wakaf Produktif dalam pemberdayaan masyarakat; 2) faktor-faktor penghambat wakaf produktif dalam pemberdayaan umat. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa observasi di Baitul Mal Munzalan, wawancara dengan pihak terkait seperti pengurus wakaf, anggota dan masyarakat. Data sekunder berupa data pendukung yang diperoleh peneliti terkait wakaf maupun dari UU wakaf, buku, jurnal dan juga dokumen lain terkait wakaf dan data harta benda wakaf yang diperoleh peneliti selama penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1) Implementasi wakaf di Baitul Mal Munzalan Indonesia sudah sesuai dengan tujuan wakaf seperti mensejahterakan umat dan menghasilkan beberapa program antara lain GIB (Gerakan Infaq Beras), LPBM (Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid) dan Program Wakaf Indonesia; 2) faktor penghambat

dalam wakaf produktif adalah kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga perlu adanya edukasi terkait masalah wakaf dan fiqh wakaf..

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Faktor Penghambat*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat islam atau manusia pada umumnya. Wakaf bukanlah sesuatu hal yang baru dalam Islam. Wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan menjadi syariat Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua hijriah. Amalan dalam berwakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh sebab itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai satu macam ibadah yang amat digembirakan [1]. Bagi masyarakat Indonesia, wakaf merupakan hal yang potensial untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia sendiri sudah dilakukan, akan tetapi jumlahnya masih terhitung sedikit. Terdapat banyak kendala yang dihadapi mengakibatkan pelaksanaan wakaf produktif ini dinilai belum optimal [2]. Keseimbangan sosial tidak tercapai tanpa diiringi upaya kreatif dalam pola distribusi kekuasaan dan kekayaan. Pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat kekal. Dari Abu Hurairah Ra. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda “apabila mati seorang manusia (anak adam) maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdo’a untuk orangtuanya” (HR. Bukhari).

Berdasarkan pendapat Ulama AsySyafi'iyah, waqaf didefinisikan sebagai aktifitas dalam menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian ain-nya, untuk nantinya dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada [3]. Sejalan dengan pendapat tersebut, [4] menyatakan bahwasanya wakaf produktif harus dikelola dengan pendekatan bisnis dalam suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan dalam bentuk shadaqoh, infaq atau pemberian yang bernilai kebajikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini, salah satunya adalah paradigma wakaf yang identik dengan harta tidak bergerak (tanah). Padahal

potensi wakaf dari harta yang bergerak (uang), akan mempercepat hasil guna dan daya guna pengelolaan wakaf [2].

Berkembangnya paradigma tersebut dapat terlihat dalam minimnya pengetahuan masyarakat dan penelitian yang membahas mengenai wakaf produktif di wilayah Kalimantan Barat. Wakaf hanya dipandang sebagai pemberian yang hanya bersifat suka rela dan diperuntukkan dalam kegiatan yang bersifat nilai ibadah, sehingga wakaf menjadi kurang produktif dan berdaya guna dari segi ekonomi.

Sebagian besar harta wakaf tersebut dialokasikan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan islam, pemakaman umum dan serta harta wakaf yang bergerak seperti kendaraan yang digunakan kepentingan umum akan tetapi dalam pengelolaannya masih kurang produktif. Karena itu keberadaan harta wakaf tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikelola lebih produktif.

Salah satu yayasan yang menerapkan wakaf produktif adalah Baitul Mal Munzalan yang berdiri sejak tahun 2018 di bawah naungan yayasan pondok pesantren modern munzalan Ashabul Yamin. Aset wakaf Baitul Mal Munzalan yang diterima dari umat menunjukkan bahwa tingkat atau barang yang diterima diarahkan menjadi wakaf produktif, dimana aset tidak hanya terdiri dari tanah dan masjid akan tetapi banyak barang-barang lain seperti mobil, motor dan sebagainya. Di Baitul Mal Munzalan, terdapat wakaf produktif yang berupa laptop dan juga handphon untuk mempermudah kinerja pengurus wakaf disana. Dari data tersebut, saya menyimpulkan sementara bahwa wakaf yang ada di yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia yang telah dikembangkan secara produktif. Namun potensi pengembangan masih sangat besar. Mengingat yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia berpotensi dalam pengembangan dan beberapa wakaf tanah.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Yayasan Baitul Munzalan Indonesia (YBMI) Bapak Irfan Nurmasyah bahwa ada aset wakaf yang berupa uang dimana pada saat ini uang tersebut digunakan untuk membangun kantor

YBMI yang nantinya gedung tersebut digunakan untuk segala kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia. Sistem yang digunakan dalam pengelolaan aset wakaf ini dalam pengembangannya yaitu dengan cara membentuk devisi wakaf yang mempunyai beberapa tugas. Yang pertama adalah pendataan serta memastikan bahwa seluruh aset wakaf terdata dan diketahui keberadaannya, yang kedua adalah inventarisir dimana inventarisir ini memastikan bahwa seluruh aset wakaf tersebut atas nama lembaga atau sudah dibalik nama, yang ketiga adalah memastikan bahwa aset ini diberdayakan dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik, yang keempat adalah pendampingan dimana seluruh aset wakaf

LITERATUR REVIEW

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk bergerak, seperti hewan dan buku [5]. Dalam pedoman pengelolaan dan perkembangan wakaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kata "Wakaf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yaqifu-Waqfan" sama artinya dengan "Habasa-Yahbisu Tahbisan". Sedangkan menurut istilah, yaitu menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan bersama. Istilah lain menyebutkan wakaf yaitu menahan barang yang dimiliki, tidak untuk dimiliki barangnya tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya demi kepentingan seluruh umat yang dapat menggunakannya.

Secara ekonomi, wakaf merupakan membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta wakaf produktif yang berorientasi pada sosial dan hasilnya akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat [6]. Pemanfaatan wakaf secara kontinyu demi tercapainya suatu tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu tertentu harus dikelola dengan baik serta dapat memberi manfaat secara ekonomi di masa datang. Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa harta wakaf adalah menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya tanpa menghilangkan bendanya bagi kemaslahatan umat dan agama.

tersebut dipastikan bahwa seluruh proses aset wakaf berjalan dengan semestinya, yang kelima adalah terkait dengan edukasi dengan cara kepedulian terhadap wakaf serta memberikan pemaparan tentang bagaimana aturannya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji pengelolaan wakaf produktif dalam di Kota Pontianak. Untuk itu, peneliti memfokuskan penelitian ini ke dalam dua rumusan masalah: 1) Bagaimana implementasi wakaf produktif di Kota Pontianak? 2) Apa saja faktor-faktor penghambat wakaf produktif dalam pemberdayaan umat?

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

a) Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, serta tegas tentang wakaf. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata wakaf. Tetapi para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum wakaf dalam islam, seperti ayat-ayat yang dibicarakan tentang kebaikan shadaqah, infak dan amal jariyah.

Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat 261 dalam QS: Al-Baqarah yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (karunianya) lagi maha mengetahui."

Selain itu, sumber legitimasi wakaf juga dijelaskan dalam Q.S. Ali Imron ayat 92 yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

b) Sunnah Rasulullah SAW

Al-Qur'an menyebutkan secara umum, tetapi dalam hadist ada yang menyebutkan secara khusus dan umum. Dasar hukum wakaf yang sama dengan hadist yang berkenaan dengan shadaqah jariyah. Adapun ketentuan dalam hadist yang dapat dijadikan hukum wakaf, yaitu dari Abu Hurairah ra,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tua.” (HR. Muslim)

Pada dalil tersebut di atas, terdapat kata shadaqah jariyah yang menurut para ulama maknanya mirip dengan wakaf. Akan tetapi, tetap ada perbedaan yang substansial bagi kedua hal tersebut. Perbedaannya adalah bahwa aset shodaqoh dapat dipindahtangankan, sedangkan aset wakaf yang dapat dipindahtangankan adalah manfaatnya saja. Substansi wakaf tetap harus dipertahankan.

Hadits yang mengambarkan bahwa shadaqah jariyah mirip dengan wakaf terdapat pada riwayat dari Ibnu Umar ra, ia mengatakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau lalu melaporkannya kepada Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?” Nabi menjawab: “bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedeqahkan hasilnya.”

Dari hadits di atas, [7] mengutip berbagai aturan yang antara lain adalah sebagai berikut: 1 Harta benda wakaf haruslah bersifat tetap (tidak dapat dialihkan ke orang lain) baik dijual, dihibahkan atau diwariskan. 2 Harta wakaf terlepas dari kepemilikan seseorang yang mewakafkannya. 3 Tujuan Wakaf harus jelas dan mengandung perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. (4) Harta wakaf dapat dialihkan kepada wali yang memiliki hak kepentingan atas harta wakaf seperlunya dan tidak berlebihan. (5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang bersifat permanen dan tidak habis dalam sekali pakai.

Rukun dan Syarat Wakaf

Di bawah ini adalah rukun wakaf menurut jumhur ulama yaitu:

1). Waqif (orang yang mewakaf)

Orang yang mewakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah) yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru` (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau mengharapkan imbalan materiil). Yakni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah,

maka waqif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan.

b. Baligh

Orang mewakaf haruslah orang yang baligh, dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai 15 tahun). Oleh karena itu tidak sah apabila wakaf dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz.

c. Cerdas

Orang yang mewakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melakukan tindakan. Karena itu, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur).

d. Atas kemampuan sendiri

Yang dimaksud diatas adalah wakaf yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama juga sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e. Waqif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf

Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh seseorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu waqif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

2) Mauquf (benda yang diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (mal mutaqawwin). Harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda harus memiliki nilai guna

b. benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

c. benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan

d. benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (Al-milik At-tamn) siwakif ketika terjadi akad wakaf.

3) Mauquf Alaih (Yang diberi Wakaf)

Mauquf Alaih diisyaratkan harus hadir pada waktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan serta tidak durhaka terhadap Allah SWT dan orang yang menerima wakaf tersebut harus jelas tidak diragui kebenarannya.

4) Shigat (Ikrar Wakaf)

Pernyataan wakif merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan tersebut tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkan. Benda tersebut mutlak menjadi hak milik Allah yang dimanfaatkan oleh orang yang dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Oleh karena itu pernyataan wakaf yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi pernyataan dari mauquf alaih yakni orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya terjadi ijab bukan qobul.

5) Nazhir (Pengelola harta wakaf)

Persyaratan nadzir wakaf adalah diungkapkan secara berikut:

- a. Syarat moral, yaitu: paham tentang hukum wakaf dana zis, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara RI. Selain itu Nadzir harus jujur amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentas harrufan kepada sasaran wakaf.
- b. Syarat manajemen, yaitu: mempunyai kapabilitas yang baik dalam leadership dan mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual sosial dan pemberdaayaan.

Wakaf Produktif

Wakaf produktif dapat dipahami sebagai wakaf yang dilakukan untuk memperoleh prioritas utama yang bertujuan sebagai upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan. Wakaf produktif merupakan media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan mengembangkan Pendidikan [8]. Dalam pengembangan potensi wakaf secara produktif adalah dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, serta usaha-usaha produktif lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah [9]. Fungsi sosial dari perwakafan mengandung pengertian bahwa unsur kemanfaatan dan kemaslahatan wakaf haruslah menjadi dasar utama yang melandasi perbuatan wakaf [10]. Dengan demikian aspek produktivitas harta wakaf merupakan suatu yang melekat dan tak terpisahkan, sehingga konsekuensi logisnya adalah wakaf harus diamanatkan kepada nadzir yang amanah dan profesional guna dapat memberdayakan dan

mengembangkan potensi wakaf agar menjadi produktif.

Menurut [11], wakaf produktif adalah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat yaitu, dengan memproduktifkan donasi, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti, tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf itu produktif dimana pemberdayaan wakaf ditandai dengan ciri utama yaitu model yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggungjawab (Mubarak, 2008, 35-36). Model pengelolaan wakaf yang inklusif berarti memberikan peluang dana wakaf yang dialokasikan untuk program pemberdayaan dengan segala biaya yang timbul karenanya. Dalam hal ini, nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, akan tetapi dianggap sebagai profesional yang imbalannya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lembaga wakaf, asas transparansi dan tanggung jawab menuntut lembaga tersebut untuk dapat melaporkan hasil pengelolaan dana kepada umat di setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang datanya diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, yaitu pelaksanaan dan hambatan dalam mengembangkan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, dalam artian penulis berusaha memberikan gambaran mengenai pengelolaan wakaf produktif pada yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia (YBMI). Denzin dan Lincoln dalam [12] bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia (YBMI) yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Imanuddin. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan data sekunder yang diperoleh dari data

yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya namun referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen dan arsip, observasi, dan wawancara.

Pada teknik dokumen dan arsip akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumen ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio visual, data statistik dan laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

Dalam teknik observasi yang digunakan, peneliti mengacu kepada [13] yang menyatakan bahwa observasi adalah sebagai dasar bagi semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, data tersebut yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan yang dapat diperoleh melalui observasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa observasi adalah teknik ataupun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga membantu peneliti untuk lebih optimal dalam melihat fenomena dan membuat peneliti dapat merasakan sudut pandang lain dalam fenomena tersebut. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung mengenai wakaf pada yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia.

Teknik wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer untuk penelitian wakaf pada Yayasan baitul mal munzalan Indonesia. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada bapak Irfan Nurmayah selaku pengelola wakaf di yayasan Baitul Maal Munzalan Indonesia dan penanggung jawab harta wakaf, serta pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir yang bersangkutan untuk memperoleh data wakaf serta struktur pengurus harta wakaf

produktif pada yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia (YBMI).

Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara atau dokumen-dokumen yang dapat menghasilkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman dalam buku [14], teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat ditempuh dengan empat langkah, yaitu: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam pengujian teknik keabsahan data, peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Ishaq Maulidin Selaku Nadzir Wakaf pada yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia, bahwa pelaksanaan Wakaf pada yayasan Baitul Mal Munzalan Indonesia sudah sesuai dengan tujuan wakaf dan sudah dipastikan bahwa tidak ada aset wakaf yang terbengkalai atau tidak diberdayakan.

“Untuk pelaksanaan wakaf produktif ini adalah dimana aset wakaf ini diusahakan agar tidak adanya yang terbengkalai dalam artian harus diberdayakan dan pada saat adanya aset wakaf, yang masuk diluar bentuk uang hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita sebagai pengelola supaya bagaimana aset ini bisa menjadi produktif”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan wakaf di yayasan Baitul Mal Munzalan sudah mulai produktif, nadzir juga memastikan bahwa aset wakaf yang akan diterima bisa diberdayakan sehingga nantinya tidak ada aset wakaf tersebut yang terbengkalai. Yayasan Baitul Mal Munzalan juga membuat konsep yang lebih strategis untuk menunjang program-program yang ada.

Selain pelaksanaan, tentunya dalam wakaf perlu adanya peran. Peran ini juga akan menentukan apakah hal ini bisa digunakan atau diberdayakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Nadzir bahwa peran wakaf di Baitul Mal Munzalan ini sangat penting dan sudah dijalankan salah satunya adalah melalui pembentukan GIB (gerakan infaq Beras) serta pendistribusian GIB juga

menggunakan salah satu aset wakaf wakaf yang berupa kendaraan. Sejalan dengan pernyataan narasumber yaitu Bapak Beni selaku staf Baitul Mal Munzalan adalah sebagai berikut:

“Wakaf memiliki peran yang sangat penting bagi Baitul Mal Munzalan Indonesia, karna awal mula Baitul Mal Munzalan Indonesia berawal dari wakaf masjid dan dikembangkan melalui GIB sehingga terbentuklah LPBM wakaf (Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid) dan kita berharap nantinya mampu membangun LPBM wakaf lainnya di daerah-daerah tertentu”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa peran wakaf di yayasan Baitul Mal Munzalan sangatlah penting. Karena dengan adanya wakaf, Baitul Mal Munzalan bisa berkembang dan mampu memberdayakan umat, selain itu program-program yang berkembang seperti halnya GIB (Gerakan Infaq Beras) juga berdasarkan wakaf Baitul Mal Munzalan.

Baitul Mal Munzalan mempunyai dua jenis aset wakaf, yaitu wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak. Adapun aset wakaf yang tidak bergerak adalah uang, tower Munzalan, kantor Baitul Mal Munzalan, tanah, masjid dan rumah Tahfidz Quran serta beberapa peralatan seperti meja dan kursi. Sedangkan aset wakaf bergerak berupa mobil, motor, dan mobil ambulance. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ishaq Maulidin selaku Nadzir Baitul Mal Munzalan Indonesia adalah sebagai berikut:

“Untuk aset wakaf ini kita sudah mempunyai beberapa daftarnya artinya sudah mulai terdata dari mulai aset wakaf yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan kantor BMI, rumah tahfidz Quran yang saat ini juga merupakan aset wakaf, kendaraan yang berupa mobil, motor. Kalau untuk aset wakaf yang diberdayakan untuk usaha, kami memberdayakan tempat isi ulang air minum yaitu air salsabila. Selain dijadikan untuk usaha, pendirian air Salsabila ini juga diberdayakan untuk anak-anak pesantren. Aset wakaf Baitul Mal Munzalan lainnya ada wakaf profesi, wakaf manfaat, wakaf pengalihan hak, wakaf profesi. Dalam bidang pendidikan dan dakwah yaitu perkembangan rumah tahfidz dan masjid kapal Munzalan yang tidak hanya dijadikan tempat ibadah akan tetapi juga sebagai perkembangan dakwah yang diberlakukan untuk umum baik itu orang tua maupun anak-anak muda.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa aset wakaf di yayasan Baitul Mal Munzalan, seperti masjid Kapal Munzalan yang tidak hanya dijadikan tempat ibadah akan tetapi juga sebagai tempat kajian-kajian umum selain itu aset wakaf yang produktif adalah Kantor BMI, air Salsabila, rumah Tahfidz Qur'an, mobil serta alat-alat yang dipergunakan dalam menunjang pekerjaan di kantor BMI seperti laptop, handphone dan alat-alat lainnya.

Edukasi dalam hal wakaf sangatlah penting bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan kepedulian mereka terhadap wakaf. Program yang dilakukan oleh Baitul Mal Munzalan adalah salah satunya dengan cara membentuk suatu kegiatan yang disebut kempen anak sholeh. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari lima ribu anak sholeh untuk berwakaf atas nama kedua orang tua selama satu tahun dan akan di follow up setiap bulannya. Dibawah ini merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Beni selaku staf di Baitul Mal Munzalan Indonesia sebagai berikut:

“Tingkat kesadaran masyarakat terhadap wakaf sangat kurang karena menurut saya terutama di lingkungan sekitar saya sangat kurang memahami mengenai wakaf. Karena yang mereka ketahui wakaf hanya berupa tanah dan itupun biasanya hanya digunakan untuk lahan kuburan. Mereka tidak memahami bahwa jenis wakaf tidak hanya berupa tanah saja akan tetapi terdapat barang-barang lainnya. Sehingga perlu adanya evaluasi atau seminar mengenai wakaf secara mendalam”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai wakaf sangatlah minim, sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat.

Mengelola wakaf tidaklah semudah yang dibayangkan. Dalam proses pelaksanaannya tentu akan menghadapi tantangan dan hambatan yang beragam. Di yayasan Baitul Mal Munzalan, saat ini belum terlihat faktor-faktor penghambat jalannya pengelolaan wakaf. Semua program sudah berjalan dengan baik. Namun, yang perlu ditingkatkan adalah edukasi kepada masyarakat mengenai wakaf itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Beni selaku staf Baitul Mal Munzalan sebagai berikut:

“Hambatan dalam pengelolaan wakaf pada saat ini hanya terdapat pada tingkat kesadaran masyarakat. Mengenai pengelolaan lainnya sudah terdata dan terealisasi dengan baik dalam bidang usaha, pendidikan dan sosial.”

Setiap hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan wakaf harus dicari solusinya. Untuk hambatan yang disampaikan sebelumnya mengenai peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf, yayasan Baitul Mal Munzalan telah melakukan penyebaran informasi melalui media sosial dengan mengunggah konten-konten yang berisi penjelasan mengenai wakaf. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Ishaq Maulidin selaku Nadzir Baitul Mal Munzalan Indonesia yaitu sebagai berikut:

“Salah satu cara mengatasi hambatan yaitu dengan cara memberi edukasi kepada umat. Edukasi ini berbentuk report kepada umat terhadap pemberdayaan wakaf tersebut, salah satunya adalah membuat konten mengenai perkembangan dari pembangunan yang sedang berjalan saat ini yaitu pembangunan tower munzalan yang akan dijadikan lembaga pendidikan berbasis masjid (LPBM). Hal ini dilakukan untuk memberikan bukti kepada umat bahwa uang yang mereka wakafkan digunakan untuk pembangunan LPM.”

Pembahasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada nadzir bahwa dalam pelaksanaan wakaf di yayasan Baitul Mal Munzalan sudah diberdayakan. Nadzir harus mampu mengelola atau memanfaatkan wakaf tersebut sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh pewakif dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan undang-undang, sehingga aset wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan mendapatkan pahala yang terus mengalir.

Sedangkan untuk peran wakaf di yayasan Baitul Mal Indonesia sangatlah penting, karna semua berawal dari wakaf masjid hingga berkembang seperti saat ini salah satu contohnya adalah melalui pembentukan GIB (gerakan infaq beras) serta pendistribusian GIB juga menggunakan salah satu aset wakaf yang berupa kendaraan. Dan pada saat ini wakaf berkembang sangat pesat sehingga banyak berdirinya bangunan-bangunan yang akan menyerap SDM.

Selain implelementasi yang dilakukan, terdapat pula beberapa faktor penghambat, seperti misalnya, pertama, pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih sangat sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda tidak bergerak seperti uang, logam mulia dan lainnya.

Kedua, pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia sangat memperihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya bahkan ada harta wakaf yang hilang. Akan tetapi, untuk pengelolaan wakaf pada yayasan Baitul Mal Munzalan sudah berjalan dengan baik dan tidak adanya hambatan. Selanjutnya, secara umum tanah yang diwakafkan umat Islam hanyalah cukup untuk membangun masjid dan mushalla, sehingga sangat sulit untuk dikembangkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan wakaf yang menjadi penghambat dalam pengelolaan wakaf di yayasan Baitul Mal Munzalan adalah tingkat kesadaran atau pemahaman masyarakat dalam berwakaf sehingga perlu adanya edukasi agar masyarakat meyakini atau memahami mengenai wakaf baik dalam segi hukum maupun manfaat wakaf tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti adalah bahwa wakaf merupakan sebuah ibadah social yang berkelanjutan serta memberikan banyak manfaat bagi para penerimanya. Pengembangan wakaf produktif dilakukan semata-mata demi memberikan manfaat kepada penerima wakaf tersebut. Dalam pelaksanaannya, wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Mal Munzalan selalu memastikan bahwa wakaf tersebut tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan. Program-program dalam menyalurkan wakaf diberdayakan demi tercapainya asas manfaat kepada para penerimanya.

Terdapat dua jenis asset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Baitul Mal Munzalan, pertama yaitu aset wakaf yang tidak bergerak, seperti misalnya: uang, tower Munzalan, kantor Baitul Mal Munzalan, tanah, masjid dan rumah Tahfidz Quran serta beberapa peralatan seperti meja dan kursi. Sedangkan yang kedua adalah aset wakaf bergerak seperti misalnya: mobil, motor, dan mobil ambulance.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat pada yayasan Baitul Mal Munzalan sudah sesuai dengan tujuan wakaf yaitu mensejahterakan umat melalui pembentukan gerakan GIB serta menghasilkan beberapa program yaitu Indonesia berwakaf, LPBM (Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid) dan Program Indonesia Berwakaf. Adapaun mengenai faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif pada yayasan Baitul Mal Munzalan ialah berupa pemahaman masyarakat yang sangat

minim mengenai wakaf. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pengelola wakaf di Yayasan Baitul Mal Munzalan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berwakaf serta menambah program-program yang lebih produktif untuk meningkatkan aset wakaf demi menambah manfaat di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. D. Ali, *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. Universitas Indonesia, 1988.
- [2] M. Efendi, "Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," *Al-Ahkam J. Ilmu Syari'ah dan Huk.*, vol. 3, no. 2, 2018.
- [3] A. Sarwat, *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- [4] J. Mubarak, *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- [5] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [6] A. Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah," *J. Riptek*, vol. 4, no. 2, 2010.
- [7] A. . Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- [8] A. Kasdi, "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan," *Quality*, vol. 3, no. 2, pp. 433–452, 2015, [Online]. Available: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Quality/article/view/1917>.
- [9] A. S. Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Ummul Qura*, vol. 6, no. 2, 2015.
- [10] A. Z. SM, "PENGANTIAN NAZHIR WAKAF PERSEORANGAN KE BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)," *J. Ekon. Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 80–97, 2020, doi: 10.37058/jes.v5i1.1507.
- [11] A. Nurbayani, "Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat," *Tadbir J. Manaj. Dakwah*, vol. 5, no. 2, 2020.
- [12] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet, 2016.
- [14] A. H. Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.